



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CAWAS

Jalan Tembus Barepan-Cawas 57463
Telepon 0272 897204, Laman <https://cawas.klaten.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT CAWAS
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN CAWAS
KABUPATEN KLATEN

CAMAT CAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik yang efektif dan efisien pada Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten perlu ditunjuk Petugas Pelayanan Publik di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Cawas Kabupaten Klaten
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem Pemerintahan berbasis elektronik;
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Publik Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Petugas Pelayanan Publik bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Cawas Kabupaten Klaten

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Cawas
pada tanggal 18 April 2024



CAMAT CAWAS

Drs. MOH PRIHADI. M.Si


Pembina Tingkat I

NIP. 197206011992031005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT CAWAS
NOMOR : 42 TAHUN 2024
TANGGAL : 18 APRIL 2024
TENTANG : PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN CAWAS
KABUPATEN KLATEN

SUSUNAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	TUGAS
1	2	3
1.	Nur Aly Indrastuty, SE	Operator KK, Operator KIA dan Operator Rekam KTP
2.	Devi Septiyani	Petugas Pelayanan Pengaduan
3.	Ibnu Septian Nugroho	Petugas Pelayanan Umum
4.	Puji Lestari	Petugas Pelayanan Khusus
5.	Wagimin	Petugas Pelayanan PBB

CAMAT CAWAS

Drs. MOH PRIHADI. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197206011992031005